



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI DAN KETUA DPRD
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 APRIL 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

PEMOHON

- H. Andi Harahap (Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Nanang Ali (Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara)

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 April 2011 Pukul 09.25 – 09.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Sutiman (Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kuasa Hukum:

- Andi M. Asrun
- Merlina

Termohon:

- Muallimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- Gunardo Agung Prasetyo (Kementerian Kehutanan);
- Suparji (Kementerian Kehutanan).

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.25 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-IX/2011 Perselisihan antar Lembaga Negara, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bukan..., Perselisihan Sengketa.
Saudara Pemohon, siapa yang hadir hari ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.
Pertama-tama kami sebagai Kuasa Hukum adalah Muhammad Asrun dan sebelah kanan saya kolega saya Merlina, dan wakil Pak Bupati adalah Sekda Pak Sutiman, dan Kepala Dinas Pertambangan.
Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Pemerintah.

4. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Baik.
Assalamualaikum wr. wb (...)

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Termohon ya.

6. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Yang Mulia, kami dari Kementerian Kehutanan. Nama saya Gunardo Agung Prasetyo, S.H. Kemudian yang di sebelah kanan kami rekan kami Pak Suparji, kemudian yang di sebelah kiri kami dari Kemenkumham Bapak Dr. Mualimin.
Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Sebelum lebih lanjut kemarin pada sidang yang pertama, kita memberi kesempatan kepada pihak-pihak ini untuk melakukan mediasi. Sudah ada tercapai kesepakatan atau bisa dilakukan enggak mediasinya, Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Nampaknya memang upaya ke sana itu agak sulit dilakukan karena berdasarkan *background-background* problem sebelumnya. Sehingga akhirnya kami harus ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.
Terima kasih.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, tapi tidak ada pertemuan-pertemuan begitu atau hanya anggapan Pemohon saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ada.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ha?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ada kunjungan dari tim Departemen Kehutanan, Pak ya, ke lokasi dan di lokasi. Justru yang muncul ada perdebatan saling menyalahkan, Yang Mulia.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oh, begitu Termohon?

14. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim.
Kami memang ditugasi untuk merespon apa yang telah menjadi keinginan dari Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dengan melihat kondisi lapangan.
Namun demikian memang kami memerlukan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan segala hal yang akan diambil karena jeda

waktu yang sedemikian lama dan kita juga harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku.

Terima kasih, Pak.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, tapi semangat untuk diadakan penyelesaian perkara ini dengan cara mediasi..., ya artinya tidak dengan jalan litigasi di Mahkamah terbuka enggak atau memang ada arah ke arah itu atau tidak?

16. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Ya tetap terbuka, Yang Mulia.

Jadi kami telah melaporkan kepada pimpinan tentang kondisi yang kami lihat di lapangan, termasuk juga surat-surat yang ada sebelumnya. Namun memang karena regulasilah kami khawatir ada sesuatu hal yang justru kami berbuat salah. Karena mekanisme perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan pun sudah ada regulasinya. Dan termasuk kewenangan di bidang, di hutan, taman hutan raya itu sudah dibagi habis. Siapa berbuat apa termasuk bupati apa, gubernur apa, pemerintah pusat apa.

Jadi di sini pemerintah pusat itu hanya secara garis besar hanya menetapkan NSPK(Norma Standar Kriteria dan Prosedur). Sehingga kalau toh diajukan gugatan, menuntut yang apalagi, sedangkan ini sudah diatur secara tegas dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.

Terima kasih.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi menurut Termohon bahwa berdasarkan regulasi yang ada, kewenangan dan fungsi itu sudah terbagi habis? Sudah di derivikas..., eh..., derivasi ke bawah begitu?

Bupati wewenangannya apa, gubernur wewenangannya apa, menteri wewenangannya apa, termasuk perubahan fungsi hutan, fungsi kawasan hutan bukan itu kewenangan di tingkat menteri bukan?

18. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Tingkat menteri hanya "gong"-nya saja, Yang Mulia. Jadi *processing* memang dari bawah.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Proses dari bawah.

20. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Dari bawah, dari bawah.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Artinya di tingkat pusat itu hanya (...)

22. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Hanya (...)

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Menyatakan mengeluarkan putusan saja.

24. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Ya atau tidak saja, bagaimana pertimbangan dari perubahan fungsi dengan tim terpadu.

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya tapi keputusannya tetap ditangan menteri kan? Pengeluaran SK-nya. Itu mutlak menteri saja toh, tidak ada persetujuan DPR dan segala macam?

26. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Persetujuan DPR diperlukan manakala perubahan itu cakupannya luas, penting, dan strategis.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya lah, tapi kalau misalnya tadinya kawasan hutannya peruntukan, misalnya hutan primer yang sekarang sudah kosong enggak ada hutan, nah itu sudah boleh diubah itu. Itu masuk kewenangan menteri atau di daerah? Tetap pada menteri kan, atas usulan daerah?

28. TERMOHON: GUNARDO AGUNG PRASETYO

Ya.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya itu persoalannya.

Baiklah, kita tetap mendorong proses ini bisa dilakukan mediasi. Itu akan lebih baik, kan *gitu*. Ini kan masalah negara. Kavelingnya sana, kavelingnya sini kan *gitu*. Tarik-tarik sana, tarik sini. Kalau sesama pelaksana kekuasaan eksekutif itu enggak bisa akur, enggak bisa selesai menyelesaikan itu kepentingannya, barulah kita lihat nanti.

Oleh sebab itu prinsip utamanya tetap kita berikan kepada pihak-pihak ini untuk menyelesaikan secara nonlitigasi *gitu*, dengan proses mediasi. Tapi baiklah bahwa saudara pemohon dalam proses yang berjalan ini, Saudara sudah melakukan perbaikan permohonan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sudah, Yang Mulia. Dan Kami telah menyerahkan.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan inti perbaikan itu ada di poin IV, Yang Mulia.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi Saudara sebutkan sajalah intinya apa, apa, apa, *gitu* aja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya. Intinya adalah pada poin IV halaman 20 sampai 25, mengenai kewenangan konstitusional. Misalnya disini pada poin IV: satu (...)

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Halaman 24, 25 ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.
Halaman 20 sampai 25, Yang Mulia.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He em.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mulai halaman 20. Misalnya tidak dapat meneruskan proyek pelebaran jalan propinsi, jalan utama kabupaten. Dan itu yang poin satu, dan kemudian tidak dapat mengadakan prasarana kesehatan masyarakat, puskesmas misalnya, secara optimal. Karena diperlukan izin untuk menggarap wilayah itu.

Kemudian juga tidak dapat menata pemukiman transmigrasi yang telah ada sejak tahun 1968 jauh sebelum ada Tahura tahun..., pada tahun..., tahun 1991. Kemudian tidak dapat memperluas pembangunan gedung-gedung sekolah, ini juga menjadi masalah di daerah.

Lantas poin limanya. Tidak dapat menyelenggarakan secara penuh peran administrasi pemerintahan di kawasan budidaya kehutanan. Akibat, kami tidak bisa membangun kantor-kantor kelurahan di sana. Karena kalau setiap kali ada pembangunan, diperlukan izin untuk begitu.

Kemudian tidak..., yang paling penting sekarang ini adalah tidak dapat di selenggarakannya pembangunan infrastruktur bendungan multifungsi di Desa Kedung Baru, yang merupakan proyek nasional dan dibiayai oleh APBN. Inipun tidak bisa dilaksanakan di sana.

Dan kemudian juga akhirnya kami minta, di dalam petitum ada perbaikan petitum. Itu di halaman 25 bahwa kami minta secara lebih jelas lagi bahwa pada petitum dua menyatakan, "Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pengurusan kehutanan di Wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara", sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf B Undang-Undang 14 Tahun 1999, yaitu di desa dan kelurahan yang berada dalam kawasan Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu.

Kemudian petitum Nomor 3 menyatakan, "Pemohon memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di seluruh Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara", yaitu satu satuan wilayah pemerintahan desa dan kelurahan pada Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan..., demikian Yang Mulia perbaikannya.

Terima kasih.

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah, tapi terhalangnya hak-hak untuk melaksanakan fungsi-fungsi Pemohon itu sudah pernah diminta secara resmi enggak kepada menteri? Melalui surat atau apa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sudah pernah, Yang Mulia (...)

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sebelum perkara ini?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Bahkan terakhir untuk proyek bendungan yang dibiayai oleh APBN juga sudah kami layangkan tapi tidak ada (...)

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tidak ada respon ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Tidak ada respon. Bahkan ketika ada kunjungan dari Tim Departemen Kehutanan ke daerah, ke wilayah yang kami maksudkan di sini. Itu justru tidak mendapatkan sambutan positif ataupun upaya-upaya yang ke arah sana.

Terima kasih Majelis.

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Ada..., Pak Hamdan, Pak Fadlil?

46. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon maupun Termohon, ya.

Yang penting untuk kita pahami, saya kira dalam rangka melanjutkan usaha perdamaian ini tadi adalah bahwa penyelesaian yang bersifat litigasi itu penyelesaian berdasarkan konstitusi untuk soal ini. Penyelesaian berdasarkan konstitusi itu..., eh..., ini betapa pun merupakan hukum tertinggi, dia itu adalah hukum juga.

Oleh karena itu sifatnya lebih merupakan soal yang "hitam-putih" nanti, begitu ya. Sedang kalau penyelesaian itu dilakukan secara nonlitigatif, itu bisa dalam pengertian tanda kutip juga, itu ada *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Dalam pengertian yang seluas-luasnya. Oleh karena itu sambil kita..., kami maksud saya, melaporkan nanti kepada pleno..., Rapat Hakim Pleno, untuk apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak, supaya tidak ada putusan hitam putih, gitu ya?

Itu ya..., bagaimana kalau ini ditempuh, kalau bisa damai kemudian ya tindakan selanjutnya ya ditarik perkara ini. Tapi kalau...,

kalau terus itu ya, nanti putusannya bisa 3 alternatifnya, bisa *NO* (Editor: *Niet Ontvankelijk Verklaard*) bisa ditolak, bisa dikabulkan. Yang bisa jadi karena sifatnya yang hitam putih itu terasa enggak nyaman, begitu.

Oleh karena itu panel tetap menganjurkan sampai kapan pun, bahkan kalau diminta untuk ditunda tidak usah diplenokan lebih dulu misalnya untuk menjawab permohonan ini, kami akan pertimbangkan secara lebih seksama dalam Rapat Permusyawaratan Hakim begitu. Karena ini soal sengketa, ini sifatnya lalu seperti vertikal di dalam negara kesatuan itu.

Sistem negara kesatuan kan apa pemerintahan daerah itu punya karakter yang berbeda dengan sistem negara yang bersifat federal. Oleh karena itu nanti juga soalnya akan berputar-putar sekitar soal itu juga. Demikian saya kira apa yang..., ini bukan bersifat..., apa namanya..., perbaikan, tapi bersifat lebih memilih solusi yang *win-win solution*.

Terima kasih, Pak Ketua.

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah. Pemerintah?

Perbaikan permohonan sudah terima, ya? Sudah dikirim soalnya. Belum? Termohon maksudnya, bukan Pemerintah. Termohon. Ya, nanti di..., di..., di Panitera saja. Tapi biasanya karena perbaikan sudah masuk itu biasanya sudah langsung dikirim juga ke Termohon. Nanti dicek, mungkin di biro. Biasalah, pemerintah kan besar kantornya jadi kadang-kadang lama sampainya.

Jadi sidang ini kita tunda kepada pihak-pihak menunggu panggilan dari Mahkamah..., apa namanya..., sebelum ada panggilan tentu kita harapkan juga ada proses mediasilah, kalau tidak tentu sidang ini akan dilanjutkan dengan tenggang waktu yang cukup tentu kita akan memanggil pihak-pihak (...)

48. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang mulia.

49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sebentar. Ya silakan.

50. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya, barangkali agar kalau diizinkan *gitu*. Jadi nanti Mahkamah Konstitusi memberikan apa ya..., seperti menganjurkan *gitu* secara tertulis agar kita Termohon itu laporan kepada pimpinan itu ada dasar, begitu Yang Mulia. Kan kalau seperti ini kita laporannya apa ya..., secara lisan juga. Tetapi kalau Mahkamah bisa memberikan..., agar bisa

dilakukan mediasi *gitu* ya, secara tertulis kepada Pihak Termohon barangkali itu menjadi dasar juga, pijatan kita lebih intensif begitu Yang Mulia.

Terima kasih.

51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah. Itu nanati kita bicarakan didalam Rapat RPH Hakim dulu, karena sifatnya kan kalau surat keluar masuk itu Ketua Mahkamah, tidak pada panel perkara, tetapi risalah sidangnya kan sudah jelas berkali-kali seperti kita ngomong hari ini, ditawarkan damai bahkan sampai dengan persidangan ini kita masih tetap menawarkan dan kita melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim pun juga menunggu pihak-pihak untuk diberikan waktu yang cukup untuk dilakukan proses mediasi diluar.

Oleh sebab itu, apa yang menjadi usulan dari Termohon nanti akan kami pertimbangkan dan kami laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Baik, pihak-pihak menunggu saja panggilan dari Mahkamah untuk persidangan selanjutnya.

Dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.40 WIB

Jakarta, 6 April 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.